

PENETAPAN - CALON -TERPILIH

2019

Kpt No. 41/HK.03.1-Kpt/02/KIP-Kot/VII/2019, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA TAHUN 2019 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 37/HK.03.1-Kpt/02/KIP-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Tahun 2019, dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 40/HK.03.1-Kpt/02/KIP-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Tahun 2019, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 ; PKPU No.5 Tahun 2019 ; PKPU No. 37/HK.03.1-Kpt/02/KIP-Kot/V/2019; 40/HK.03.1-Kpt/02/KIP-Kot/V/2019 dan Berita Acara Rapat Pleno

KIP Kota Langsa tentang 47/PK.01-BA/1174/KIP-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019 dan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di setiap daerah pemilihan di Kota Langsa.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019
- Lampiran 3 Halaman

CARA PEMBUATAN ABSTRAK

1. SUBJEK = KATA KUNCI RINGKASAN JUDUL, MEMAKAI TANDA BACA (-) maksimal 3 (-)
2. TAHUN DITERBITKANNYA KEPUTUSAN
3. KEPUTUSAN NO. : HLM (jumlah keseluruhan halaman)
4. JUDUL KEPUTUSAN (Nomor & Tahun Keputusan tidak perlu ditulis)

5. DASAR PERTIMBANGAN (diambil dari bagian Menimbang)

Catatan : - meringkas dari kalimat yang ada dalam bagian Menimbang, mengambil intisari dari dasar pertimbangan/alasan/latar belakang sehingga menjadi kalimat yang dapat dimengerti dan dipahami.

- Apabila ada kata/tulisan yang bisa di singkat secara umum dan dimengerti misalnya Undang-Undang bisa di tulis UU, Peraturan KPU bisa ditulis PKPU, Peraturan Presiden bisa ditulis Perpres, Pemilihan Umum bisa di tulis Pemilu, Daerah Pemilihan bisa ditulis Dapil, Daftar Calon Tetap bisa ditulis DCT, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bisa di tulis DPR, DPD, DPRD dll.

6. DASAR HUKUM (diambil seluruhnya dari Mengingat)

Catatan : - Di dalam ketentuan **MENGINGAT** di perhatikan tanda baca (;) lihat contoh diatas

- Apabila ada kata/tulisan yang bisa di singkat secara umum dan dimengerti misalnya Undang-Undang bisa di tulis UU, Peraturan KPU bisa ditulis PKPU, Peraturan Presiden bisa ditulis Perpres, Pemilihan Umum bisa di tulis Pemilu, Daerah Pemilihan bisa ditulis Dapil, Daftar Calon Tetap bisa ditulis DCT, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bisa di tulis DPR, DPD, DPRD dll
- Apabila ada UU/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/PKPU telah dilakukan perubahan/diubah ditulis hanya sampai dengan tahun perubahannya untuk **TENTANG** tidak perlu ditulis. Apabila didalam UU/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/PKPU tsb ada perubahan sampai k-4 maka yang ditulis cukup yang pertama & perubahan terakhirnya saja.

7. MATERI POKOK

Catatan : - mengambil inti sari/ meringkas dari isi/materi muatannya menetapkan apa.

8. MEMBUAT CATATAN

- Tanggal berlakunya
- Peraturan yang akan diatur lebih lanjut
- Peraturan yang dicabut
- Peraturan yang diubah
- Jumlah halaman dalam lampiran

CATATAN : 1. menggunakan calibri ukuran 11.

2. tidak boleh melebihi dari 2 halaman.